

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Karyawan PDAM Nanga Bulik, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau; selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding**; -----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang/Konveksi, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau; selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Plk, tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut: -----

Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara

I. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk membuka kembali persidangan perkara ini, guna melaksanakan pemeriksaan tambahan sehubungan dengan pekerjaan Tergugat/ Pemanding sebagai PNS untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberitahukan secara tertulis kepada atasannya tentang adanya gugatan cerai dari pihak istri, guna mendapatkan surat keterangan pejabat yang berwenang mengeluarkan sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini, serta memerintahkan untuk mengulang kembali proses mediasi dalam perkara *a quo*, sebagaimana yang dikehendaki pasal 17 ayat (1) sampai ayat (10) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.-----

II. Memerintahkan Pengadilan Agama Pangkalan Bun agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, -----

III. Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sampai pada _____ putusan _____ akhir,.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0517/Pdt.G/2016/PA.P.Bun tanggal 07 Februari 2017 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah membuka persidangan kembali pada tanggal 07 Februari 2017 yang dihadiri oleh pihak Tergugat/Pemanding, namun pihak Penggugat/ Terbanding tidak datang menghadap di persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 0517/Pdt.G/2016/PA.P.Bun tanggal 17 Januari 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan untuk mengulang kembali proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi oleh karena terdapat kekurangan biaya perkara sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Tergugat/Pemanding sudah ditegur agar dalam tenggang waktu 1 bulan membayar kekurangan biaya tersebut, ternyata tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut, maka sesuai dengan Surat Teguran

Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 09 Februari 2017 Nomor : W16-A2/287/HK.05/II/2017 pemeriksaan lanjutan atas perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian proses mediasi ulang sebagaimana diperintahkan pada angka 1 amar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Plk. tanggal 10 Januari 2017 tidak terlaksana;-----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai perintah tersebut pada angka 1 amar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Plk. tanggal 10 Januari 2017 untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil untuk memberitahu atasannya tentang adanya gugatan cerai dari istrinya, ternyata pada persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 07 Februari 2017 Tergugat/Pembanding menyerahkan Surat Pernyataan Menolak Cerai yang dibuat olehnya dan diketahui oleh pejabat atasan Tergugat/Pembanding, yakni Ahmad Saipul Anwar, S.Sos, sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu pada bagian duduk perkara, bahwa mediasi ulang sebagaimana diperintahkan dalam amar Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.Plk. tanggal 10 Januari 2017 tidak ternyata dapat dilaksanakan, sehingga proses mediasi yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak dapat diperbaiki, dengan demikian proses mediasi dalam perkara *a quo* tidak ternyata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 khususnya pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (10); -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Perma tersebut bersifat imperative, dan menurut konsideran huruf d Perma dimaksud bahwa prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian dari hukum acara perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan kata lain pengadilan harus mengadili menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan doktrin seorang ahli hukum acara yakni M. Yahya Harahap, bahwa benar dan adilnya penyelesaian perkara di depan pengadilan, bukan dilihat pada hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses pemeriksaan perkara dimulai. Apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak! Dengan kata lain, apakah proses pemeriksaan perkara sejak awal sampai akhir, benar-benar dilaksanakan *due process of law* atau *undue process*". (vide : M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, cet.7, Jakarta, 2008, halaman v); -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka di dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama hingga dijatuhkan putusan, tidak ternyata dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*undue process of law*), oleh karenanya menurut hukum putusan tersebut sejak semula batal demi hukum (*void ab initio*) sehingga demi kepastian hukum harus dibatalkan dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa proses mediasi tidak ternyata berjalan sebagaimana mestinya sehingga upaya perdamaian yang optimal antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding pada persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 13 Oktober 2016 (BAS, hal.9), dan sebagaimana ternyata pula dalam surat Pernyataan Menolak Cerai yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding tanggal 08 Pebruari 2017 dan diketahui oleh atasannya, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau, Ahmad Saipul Anwar, S.Sos. yang diserahkan oleh Tergugat/Pembanding pada persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 07 Februari 2017 ternyata Tergugat/Pembanding masih berkeinginan keras untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat/ Terbanding; -----

Menimbang, bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lebih dari 25 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini kedua anak tersebut sudah dewasa, kenyataan ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berada pada kondisi yang sangat matang, sehingga amat disayangkan bila harus pecah di tengah jalan hanya karena suatu masalah yang masih dapat dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa hubungan perkawinan itu di dalam agama Islam merupakan ikatan perjanjian yang kokoh dan sangat sacral / *mitsaqon gholizho* dimaksud dalam al-Qur'an surah An-Nisa'/4 ayat 21, sehingga wajar jika tidak dapat diputuskan kecuali dengan alasan mendesak yang sangat kuat pula dan pada sisi lain perceraian itu sendiri bukanlah jalan keluar bagi pemecahan masalah keluarga, bahkan seringkali menjadi penyebab timbulnya berbagai masalah baru yang lebih sulit untuk diatasi; -----

Menimbang, bahwa patut disadari, bahwa musuh yang sesungguhnya bagi manusia itu adalah setan, dan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa setan itu mencapai prestasi kerjanya yang tertinggi dalam upaya menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan, adalah ketika dia berhasil menceraikan antara suami dan isteri, karena dengan perceraian itu akan timbul berbagai masalah-ikutan lain yang lebih kompleks, bukan saja bagi

kedua belah pihak suami isteri yang bersangkutan, tetapi juga bagi anak keturunan dan sanak keluarganya; dan dalam hal ini Allah SWT menghendaki dengan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hamba-Nya yang beriman memperoleh ketenteraman dan kedamaian di dalamnya, sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surah ar-Ruum/30 ayat 21; -

Menimbang, bahwa membangun rumah tangga yang bahagia itu perlu kerjasama dan saling pengertian yang baik dari semua pihak untuk kebaikan kehidupan bersama bagi seluruh anggota keluarga, dan hal tersebut merupakan perjuangan yang bernilai ibadah yang sangat mulia di sisi Allah SWT; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding melihat bahwa peluang bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau hidup rukun kembali sebagai suami-isteri masih sangat besar; -----

Menimbang, bahwa perceraian itu tidak boleh terjadi hanya semata-mata didasarkan pada kemauan pribadi dari suami atau isteri bahkan atas dasar kesepakatan keduanya, tetapi juga harus sesuai dengan kehendak negara *in casu* sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku, serta terikat pula dengan ketentuan syariat Islam sebagai agama yang dianutnya; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, suatu gugatan perceraian harus diajukan berdasarkan alasan atau alasan-alasan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan itu dapat dinyatakan beralasan hukum, yaitu : -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak; . (KHI psl.116 huruf g)
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (KHI psl.116 huruf h)

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim selain terikat pada ketentuan hukum yang berlaku juga terikat dengan ruang lingkup sengketa serta fakta kejadian yang dikemukakan oleh para pihak berperkara di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 19 September 2016 tidak ternyata terdapat dalil yang mengandung salah satu alasan hukum tersebut diatas, tidak memuat fakta kejadian yang dapat dibuktikan kebenarannya secara faktual kecuali fakta kejadian Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 23 September 2016 (menurut pengakuan Tergugat dalam jawabannya secara lisan tersebut dalam Berita Acara Sidang hal.9); dan dalil selebihnya bersifat opini yang tidak berstruktur, tidak terikat dengan ruang dan waktu tertentu, sehingga tidak dapat dikonstatir dengan hukum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding melalui dokumen perkara *a quo* yang diterima tidak menemukan fakta di persidangan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (setarus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

I.Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0517/Pdt.G/2016/PA.P.Bun tanggal 08 Nopember 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1438 H.-----

II. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).-----

-

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **H. Setiawan, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, S.H.,M.H** dan **Agus Purwanto, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 0001/Pdt.G/2017/PTA.PIk tanggal 04 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh **H. Muhamad Aini, S Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan
tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. -----

Ketua Majelis,

H. Setiawan, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H

Agus Purwanto, S.H., M. HES

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Aini, S.Ag

Perincian biaya banding

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

